



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

IZIN PENGUSAHAAN, PENGAMBILAN DAN PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET DAN SRITI (*COLLOCALIA*) DI HABITAT ALAMI (*IN-SITU*) DAN HABITAT BUATAN (*EX-SITU*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan dan perlindungan Habitat Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*) serta pengawasan dalam pengambilan dan pengusahaannya, maka pengusahaan dan pengambilan Sarang Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*), perlu diatur perizinannya;
 - b. bahwa dalam rangka mengatur keberadaan pengusahaan sarang Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*) perlu dilakukan penataan guna menjaga kesehatan dan menghindari gangguan lingkungan;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun 1991 Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENGUSAHAAN, PENGAMBILAN DAN PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET DAN SRITI (*COLLOCALIA*) DI HABITAT ALAM (*IN-SITU*) DAN HABITAT BUATAN (*EX-SITU*)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar ;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar ;
4. Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*) adalah Satwa liar yang termasuk marga *Collocalia* ;
5. Pengusahaan dan Pengambilan Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*) adalah bentuk kegiatan pengambilan dan pemanfaatan sarang burung Walet dan Sriti (*Collocalia*) di habitat alami (*in-situ*) dan diluar habitat alami (*ex-situ*);
6. Habitat alami (*in-situ*) Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*) adalah Lingkungan tempat Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*) hidup dan berkembang;
7. Habitat buatan (*ex-situ*) Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*) adalah lingkungan tempat burung Walet dan Sriti (*Collocalia*) hidup dan berkembang di luar habitat alami yang diusahakan serta dibudidayakan;

8. Lokasi adalah suatu kawasan/ tempat tertentu dimana terdapat Sarang Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*) baik pada habitat alami (*in-situ*) maupun diluar habitat alami (*ex-situ*);
9. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/ atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
10. Penemu Goa Sarang Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*) adalah seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh masyarakat sekitar sebagai penemu goa sarang burung Walet dan Sriti (*Collocalia*);
11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya ;
12. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Surat pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STPRD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang dihitung.
14. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang dihitung.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan dan atau Retribusi, Sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
16. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar untuk melaksanakan penataan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan, pengembangan dan pengendalian kegiatan perusahaan sarang burung Walet dan Sriti (*Collocalia*).
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. menjaga kelestarian habitat dan populasi burung Walet dan Sriti (*Collocalia*);
 - b. meningkatkan kualitas hasil sarang burung Walet dan Sriti (*Collocalia*);
 - c. meningkatkan produktifitas sarang burung Walet dan Sriti (*Collocalia*) di habitat alami (*in-situ*) dan habitat buatan (*ex-situ*);
 - d. meningkatkan kesejahteraan rakyat setempat;
 - e. menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
 - f. menjaga kesehatan lingkungan hidup;
 - g. mengatur keberadaan perusahaan sarang burung Walet dan Sriti (*Collocalia*).

BAB II
LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN SRITI (COLLOCALIA)

Pasal 3

- (1) Lokasi sarang Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*) berada di :
 - a. habitat alami (*in-situ*);
 - b. habitat buatan (*ex-situ*).
- (2) Sarang Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*) yang berada di Habitat alami (*in-situ*) meliputi:
 - a. kawasan Hutan negara yang meliputi hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi;
 - b. gua alam, kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan/ atau adat.
- (3) Sarang Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*) yang berada diluar habitat buatan (*ex-situ*) meliputi :
 - a. bangunan baru yang dibangun khusus untuk budi daya sarang burung Walet dan Sriti (*Collocalia*);
 - b. rumah/ gedung/ gardu/ gudang tua/ gudang kosong yang secara tidak sengaja menjadi sarang burung Walet dan Sriti (*Collocalia*).

BAB III
PENGUSAHAAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET DAN SRITI (COLLOCALIA)

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*) dari habitat alami (*in-situ*) atau habitat buatan (*ex-situ*) di wilayah Kabupaten Karanganyar wajib memiliki izin Hak Pengusahaan Sarang Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*).
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diajukan kepada Bupati dengan melampirkan :
 - a. Proposal Pengusahaan dan Pengambilan Sarang Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*) ;
 - b. Rekomendasi dari Pejabat yang ditunjuk berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan teknis lokasi Pengusahaan dan Pengambilan Sarang Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*);
 - c. Surat Pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui Kepala Desa / Lurah;
 - d. Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*) mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. Hasil uji laboratorium dari laboratorium yang telah direkomendasi oleh Instansi yang berwenang, khususnya untuk pengusahaan Sarang Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*) di habitat buatan (*ex situ*).

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Tata cara pengajuan permohonan dan pengajuan izin perusahaan sarang burung walet dan sriti (*Collocalia*) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Bupati dapat menerima atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berdasarkan hasil pertimbangan tim yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 6

Pengawasan dan evaluasi perizinan dilakukan setiap tahun oleh tim.

Bagian Ketiga Sanksi Administratif

Pasal 7

- (1) Pemegang izin Perusahaan Pengelolaan Sarang Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*) yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin Perusahaan Sarang Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*);
- (2) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, apabila:
- tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
 - melakukan perluasan Perusahaan Sarang Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*) tanpa izin;
 - melakukan pemindahan lokasi perusahaan Sarang Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*) tanpa izin;

BAB IV

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Izin Perusahaan Sarang Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin Perusahaan Sarang Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*).

Pasal 9

Obyek retribusi adalah setiap usaha Perusahaan Sarang Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*) di wilayah daerah.

Pasal 10

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan usaha Pengusahaan Sarang Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*).

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini termasuk Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan tempat pengusahaan Sarang Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*).

BAB VI PRINSIP PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya-biaya dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang dan penggunaan sumber daya alam serta untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 14

- (1) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini berdasarkan tempat pengusahaan Sarang Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*).
- (2) Tarif retribusi pengusahaan Sarang Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipungut oleh wajib pungut di daerah

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

- (1) Masa retribusi untuk pemberian izin pengusahaan Sarang Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*) adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dari isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi terutang dilakukan pada saat penarikan retribusi.
- (2) Pembayaran Retribusi disetor ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau SKRD Jabatan dan SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Bentuk, isi, uraian tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN

Pasal 21

- (1) Hak pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah memanfaatkan sarang burung walet dan sriti (*Collocalia*) hasil pengelolaannya.
- (2) Kewajiban pemegang izin meliputi :
 - a. Menjaga dan memelihara kesehatan lingkungan tempat usaha;
 - b. Membayar pungutan sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Mempekerjakan tenaga kerja setempat;
 - d. Mengadakan uji laboratorium lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - e. Melaporkan hasil pengusahaannya kepada Bupati setiap kali panen.

Pasal 22

Setiap Pengusahaan, pengambilan dan pengelolaan sarang burung walet dan sriti (*Collocalia*) harus berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini

BAB XII

TATA CARA PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET DAN SRITI (*COLLOCALIA*)

Pasal 23

- (1) Dalam meningkatkan produktifitas dan menjaga keberadaan Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*), pengambilan/ pemanenan, dilakukan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. masa panen dilakukan setelah anakan Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*) meninggalkan sarangnya;
 - b. sarang Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*) sedang tidak berisi telur;
 - c. dilakukan pada siang hari;
 - d. tidak mengganggu Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*) yang sedang mengeram.
- (2) Dalam hal sarang burung Walet dan Sriti (*Collocalia*) berada di Hutan Produksi, Hutan Lindung, Taman Nasional, Kawasan Pelestarian Alam wajib mematuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang Kehutanan.

Pasal 24

- (1) Penemu Sarang Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*) dan Sriti di habitat alami (*in-situ*) wajib melaporkan penemuannya kepada Bupati dengan disertai Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan surat pengesahan atas penemuannya.

- (2) Penemu Sarang Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*) dan Sriti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*).
- (3) Penemu Sarang Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*) dapat bekerja sama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahaannya kepada pihak lain.
- (4) Penyerahan hak Pengusahaan dan Pengambilan Sarang Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*) dari penemu kepada pihak lain harus mendapat persetujuan Bupati.

BAB XIII **KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 25

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada satu di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB XIV **KETENTUAN PIDANA**

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan ini dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal *24 April 2006*

BUPATI KARANGANYAR



Hj. RINA IRIAN SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal *24 April 2006*



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR 15

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 15 TAHUN 2006**

TENTANG

**IZIN PENGUSAHAAN, PENGAMBILAN DAN PENGELOLAAN SARANG
BURUNG WALET DAN SRITI (*COLLOCALIA*) DI HABITAT ALAMI (*IN-SITU*)
DAN HABITAT BUATAN (*EX-SITU*)**

I. PENJELASAN UMUM

Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah salah satu isu yang menjadi perhatian masyarakat saat ini, oleh sebab itu Pemerintah Daerah wajib memperhatikan dan menjaga kelestariannya sehingga lingkungan hidup mampu memberikan daya dukung terhadap kelangsungan hidup umat manusia.

Keberadaan Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*) di Habitat Alami (*In-Situ*) dan Habitat Buatan (*Ex-Situ*) adalah salah satu fenomena alam dan ekonomi yang harus mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan keberadaannya memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat yang mengusahakannya, namun di sisi lain dampak yang ditimbulkannya mengakibatkan penurunan kelestarian alam, potensi terjadinya gangguan kesehatan, serta konflik sosial yang terjadi apabila pengusahaannya tidak diatur.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan memperhatikan potensinya yang memadai serta untuk menjaga kelestarian lingkungan, khususnya sarang burung Walet dan Sriti (*Collocalia*) dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Izin Pengusahaan, Pengambilan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*) di Habitat Alami (*In-Situ*) Dan Habitat Buatan (*Ex-Situ*).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas.
- Pasal 2 : cukup jelas.
- Pasal 3 : cukup jelas.
- Pasal 4 : cukup jelas.
- Pasal 5 : cukup jelas.
- Pasal 6 : cukup jelas.
- Pasal 7 : cukup jelas.
- Pasal 8 : cukup jelas.
- Pasal 9 : cukup jelas.
- Pasal 10 : cukup jelas.
- Pasal 11 : cukup jelas.
- Pasal 12 : cukup jelas.
- Pasal 13 : cukup jelas.

Pasal 14 : cukup jelas.
Pasal 15 : cukup jelas.
Pasal 16 : cukup jelas.
Pasal 17 : cukup jelas.
Pasal 18 : cukup jelas.
Pasal 19 : cukup jelas.
Pasal 20 : cukup jelas.
Pasal 21 : cukup jelas.
Pasal 22 : cukup jelas.
Pasal 23 : cukup jelas.
Pasal 24 : cukup jelas.
Pasal 25 : cukup jelas.
Pasal 26 : cukup jelas.
Pasal 27 : cukup jelas.
Pasal 28 : cukup jelas.